



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri suatu negara, khususnya di Indonesia penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak, pemerintah dapat melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat membiayai keperluan dan kegiatan belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

Seperti yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, dapat terlihat dua fungsi pajak yaitu Fungsi Penerimaan (Budgeter) dan Fungsi mengatur (Reguler). Dalam Fungsi Penerimaan (Budgeter): pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri, sedangkan Fungsi Mengatur (Reguler): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah (Waluyo, 2010).

Menurut UU No 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang melaksanakan kewajiban

perpajakannya harus memiliki Nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal yang menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan dan Surat setoran pajak untuk membayar besarnya pajak yang harus dibayarkan ke tempat pembayaran pajak yaitu di kantor pos dan bank persepsi.

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2010). Surat Pemberitahuan berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pokok pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat setoran pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Wajib pajak baik badan atau orang pribadi memiliki kewajiban melaporkan perpajakannya dengan menggunakan SPT yang dapat dilaporkan secara masa dan tahunan. SPT Masa merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat, jenis SPT Masa diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Waluyo, 2010).

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak, sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut

oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Pada pelaksanaan kerja magang kali ini, hanya akan dibahas beberapa Pajak Penghasilan yang dikerjakan selama proses kerja magang yang akan diterangkan satu-persatu, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah melakukan pembayaran bunga, deviden, royalti (*pasive income*), sewa harta dan jasa kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, yang memotong PPh Pasal 23 adalah Badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan (Ilyas; Suhartono,2010).

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. KIA yang terkena tarif sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (Waluyo, 2010)

Dalam menyampaikan SPT masa, tidak hanya menyampaikan SPT masa PPh saja, tetapi harus menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM juga. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan PPN, tetapi hanya barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) saja yang penyerahannya dilakukan di daerah pabean. Tarif PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu tarif PPN sebesar 10% dan tarif PPN sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 10% dikenakan atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda, sedangkan tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor barang BKP (Marsyahrul,2005).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat dikenakan atas:

1. Impor Kendaraan CBU (*Completed Build Up*) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan *Double Cabin*, Kendaraan Khusus, Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/ produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan *Double Cabin*, Kendaraan Khusus, Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan *Double Cabin* hasil perubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang (KMK Nomor 335/KMK.03/ 2003 pasal 2).

Besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):

1. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;
 - b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC;
 - c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.
2. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;
 - b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak

(4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/ semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;

- c. Kendaraan bermotor kabin ganda (Double Cabin) dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cuts api atau nyala kompresi (diesel/ semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

3. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC, yaitu sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/ semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC, yaitu sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).

4. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 40% (empat puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak

(4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC;

- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3000 CC, yaitu sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
 - c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC, yaitu sedan atau station wagon dan selain sadan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
5. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan, yaitu semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
6. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan, yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC:
- a. Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;
 - b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.

7. Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pengenaan PPnBM yang dikenakan PPnBM dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC, yaitu sedan atau station waon; selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2); dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/ semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC, yaitu: sedan atau station waon; selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2); dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
- c. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC, yaitu sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.
- d. Trailer atau sei trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

Tujuan input dan merekap data secara *computerized* adalah untuk memudahkan dan membantu pemakai/ pengguna dalam menginput data, meng *up date* data, mencetak hasilnya dan mengkoreksi dengan cepat jika terjadi salah input. Fungsi dari input dan merekap data secara *computerized* adalah untuk memudahkan dalam perhitungan dan mengisi data secara manual yang membutuhkan waktu yang cukup lama (Junaedi, Arifin 2004). Jadi dengan sistem *computerized*, perusahaan dapat memanfaatkan waktu pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif, terutama pada saat memasukkan

data ke dalam sistem dan memanggil data jika diperlukan untuk dicetak atau dikoreksi. Saat melakukan input dan merekap data secara *computerized* juga bermanfaat bagi perusahaan karena semua data tersimpan pada komputer yang dapat menghemat biaya cetak dan kertas yang dapat mencegah pemborosan kertas karena tidak semua akan terpakai jadi untuk lebih efisien dan lebih efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1 Maksud Kerja Magang

Maksud diadakannya kerja magang adalah agar dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi di dunia kerja, melatih *softskill* dalam bekerjasama dalam satu tim, mampu berkomunikasi dengan baik antar rekan kerja, serta diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang nyata sehingga ketika lulus kuliah dan siap untuk terjun ke dunia kerja tidak asing lagi. Dengan berbekal dari ilmu yang sudah dipelajari saat di kampus sehingga pengetahuan yang didapatkan saat kuliah dapat diaplikasikan di dunia kerja. Karena dunia kerja sangat berbeda dengan dunia perkuliahan, pada dunia kerja mahasiswa dituntut untuk siap bersaing dengan karyawan lainnya.

1.2.2 Tujuan Kerja Magang

Tujuan dilaksanakan kerja magang adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan secara professional untuk:

1. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi.
2. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui pengaplikasian ilmu.
3. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa.

4. Memberikan pelatihan tentang tata cara mengisi SPT dengan menggunakan software pajak.
5. Memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa tentang bukti transaksi perusahaan yang berkaitan dengan pajak.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu kerja magang dilaksanakan sekitar 2 (dua) bulan, dimulai dari tanggal 2 Juli 2012 hingga 7 September 2012 pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif yaitu PT Kia Indonesia Motors. Waktu kerja magang dilaksanakan mengikuti hari kerja yang berlaku pada perusahaan, yaitu Senin-Jumat dimulai pukul 08.30-17.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Tahap pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Tahap Pengajuan
 - a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
 - b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
 - c. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen *full time* pada Program Studi yang bersangkutan sebagai Pembimbing Kerja Magang.
 - d. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.

- e. Menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar Kerja Magang.
- f. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.
- g. Memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum melaksanakan kerja magang, diwajibkan untuk menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tatap muka. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:
 - Pertemuan 1:** Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi dalam perusahaan.
 - Pertemuan 2:** Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (system, prosedur dan efektivitas administrasi serta

operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Pelaksanaan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan.
 - d. Mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
 - e. Melakukan pekerjaan minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan dituntaskan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan.
 - f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang.
 - g. Dalam menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Tahap Akhir
- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankan selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

- b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Laporan Kerja Magang diserahkan kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.
- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja selama melaksanakan kerja magang.
- e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang.
- f. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- g. Menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.